



PENETAPAN

Nomor 345/Pdt.P/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang pengesahan nikah sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.01, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.01, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 27 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 345/Pdt.P/2017/PA.Tgt pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm.1 dari 8 Hlm. Penetapan No.
345/Pdt.P/2017/PA.Tgt



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa/Kelurahan Balikpapan selatan, Kecamatan Balikpapan Selatan pada tanggal 29 Mei 2004 di hadapan Penghulu bernama Rasyidi. AS, dengan wali nikah yaitu Rasyidi, Paman Pemohon I, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kahempang dan Salama serta banyak orang lain yang hadir
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser hingga sekarang; dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. ANAK I lahir 04-04-2005
 - b. ANAK II lahir 05-05-2010
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan , sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm.2 dari 8 Hlm. Penetapan No. 345/Pdt.P/2017/PA.Tgt



8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak dan Buku Nikah;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Balikpapan Selatan pada tanggal 29 Mei 2004;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi permohonannya, atas nasihat dan pandangan tersebut,

Hlm.3 dari 8 Hlm. Penetapan No. 345/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seseorang yang bernama Rasyidi, sedangkan ayah Pemohon II yang bernama Piara masih ada;

Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara pengesahan dan tidak memandang perlu pemeriksaan ke tahap berikutnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2004 di Balikpapan Selatan, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam perkara ini dan secara formal, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 beserta

Hlm.4 dari 8 Hlm. Penetapan No. 345/Pdt.P/2017/PA.Tgt



penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan *Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah isi permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan dan pengakuan Para Pemohon, pada saat Para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II tidak hadir, kemudian yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon I bernama Rasyidi, yang tidak memiliki hubungan atau hak perwalian dengan Pemohon II (wali nasab), dan juga bukan seorang petugas/pejabat resmi yang ditetapkan pemerintah sebagai wali hakim, sehingga Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan untuk tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.5 dari 8 Hlm. Penetapan No. 345/Pdt.P/2017/PA.Tgt



- Bahwa tidak ada wali nasab Pemohon II yang hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung untuk menjadi wali;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada pernikahannya dengan Pemohon I adalah orang lain bernama Rasyidi yang tidak mempunyai hubungan keluarga atau hak perwalian/nasab;
- Bahwa Rasyidi bukan petugas/pejabat resmi yang ditunjuk pemerintah sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa salah satu syarat dan rukun nikah adalah wali, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak memiliki kualifikasi sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi *fāsīd* dan tidak mempunyai dasar hukum (*no legal force*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Hlm.6 dari 8 Hlm. Penetapan No. 345/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 911.000.00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H., Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rusdatina, S.Ag. , Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Abdul Hamid, S.H.I.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

TTD

Luqman Hariyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rusdatina, S.Ag.

Hlm.7 dari 8 Hlm. Penetapan No. 345/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Panggilan	Rp	820.000,-
3. Biaya proses	Rp	50.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah).



Hlm.8 dari 8 Hlm. Penetapan No. 345/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)